



Penerapan Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai Sebagai Bentuk Efisiensi Pajak pada Klien KJA XYZ

Vidya Dwi Yuniar, Diah Hari Suryaningrum*

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Alamat: Jl. Raya Rungkut Madya No. 1, Gununganyar, Surabaya, Jawa Timur 60294 Indonesia

22013010176@student.upnjatim.ac.id, diah.suryaningrum.ak@upnjatim.ac.id*

Korespondensi: diah.suryaningrum.ak@upnjatim.ac.id

Abstract. *This research examines the implementation of tax planning for Value Added Tax (VAT) at the XYZ Accounting Firm (KJA) to enhance tax efficiency. In Indonesia, the self-assessment tax system requires taxpayers to calculate and report their own taxes, prompting businesses to seek strategies to minimize tax burdens and maximize profits. VAT, as a consumption-based tax, represents a significant source of government revenue. KJA XYZ supports its clients in VAT planning through measures such as utilizing automated Excel tools and providing education on tax regulations. Despite these efforts, challenges such as invoice data discrepancies have been identified. To address these issues, it is recommended that KJA XYZ further develop its automation systems and enhance communication with clients. The findings of this study indicate that effective VAT planning contributes positively to clients' tax efficiency.*

Keywords: *Accounting Service Firm (ASF), Tax Efficiency, Tax Planning, Value Added Tax (VAT)*

Abstrak. Penelitian ini membahas penerapan perencanaan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Jasa Akuntan (KJA) XYZ untuk meningkatkan efisiensi pajak. Di Indonesia, sistem perpajakan yang menganut *self-assessment* mengharuskan Wajib Pajak untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan strategi dalam menekan beban pajak guna memaksimalkan laba. PPN merupakan pajak atas konsumsi yang menyumbang pendapatan besar bagi negara. KJA XYZ membantu klien dalam perencanaan PPN melalui berbagai strategi, seperti penggunaan sistem otomatisasi berbasis Excel serta edukasi mengenai peraturan perpajakan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala, seperti ketidaksesuaian data faktur. Oleh karena itu, disarankan agar KJA XYZ mengembangkan sistem otomasi yang lebih canggih dan meningkatkan komunikasi dengan klien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan PPN yang efektif dapat meningkatkan efisiensi pajak klien.

Kata kunci: Efisiensi Pajak, KJA XYZ, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Perencanaan Pajak

1. LATAR BELAKANG

Pajak memegang peranan vital sebagai salah satu sumber penerimaan utama negara, khususnya di Indonesia, untuk membiayai pembangunan dan operasional pemerintahan. Pajak digunakan sebagai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah, yang apabila dari pemasukan pajak terdapat surplus, pajak dikelola untuk membiayai *public investment* (Resmi, 2019). Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia menganut *self-assessment system*, yang mewajibkan Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri, sehingga pemahaman terhadap peraturan perpajakan menjadi krusial. Bagi perusahaan, pajak sering kali menjadi beban yang mengurangi laba bersih (Saputra, 2020; Zulfiani et al., 2021). Perusahaan memiliki kecenderungan alam untuk meminimalkan beban pajak guna mengoptimalkan keuntungan. Fenomena ini menciptakan

Received: June 27, 2025; Revised: July 02, 2025; Accepted: July 09, 2025

**Corresponding author, e-mail address*

perbedaan kepentingan antara wajib pajak yang ingin membayar pajak sekecil mungkin dan pemerintah yang berupaya memaksimalkan penerimaan. Perencanaan pajak (*tax planning*) menjadi strategi legal yang esensial untuk mengatur aktivitas keuangan perusahaan agar kewajiban pajak dapat diminimalkan tanpa melanggar peraturan yang berlaku (Adiman & Rizkina, 2020).

Salah satu jenis pajak yang signifikan dan perlu dikelola secara efisien adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. Banyak perusahaan menghadapi tantangan terkait fluktuasi PPN terutang yang tidak merata setiap masa pajak, sering kali disebabkan oleh kurang optimalnya pemanfaatan pengkreditan pajak masukan. Oleh karena itu, penerapan perencanaan PPN yang strategis sangat penting untuk merampingkan manajemen pajak dan meningkatkan profitabilitas perusahaan (Nariswari et al., 2024; Zulfiani et al., 2021). Perencanaan pajak PPN mencakup berbagai strategi penting, termasuk pengkreditan pajak masukan, evaluasi kompensasi PPN, penundaan penerbitan faktur pajak, dan pembelian dari Pengusaha Kena Pajak (PKP). Implementasi strategi-strategi ini memungkinkan perusahaan untuk mengurangi beban pajak secara legal, meningkatkan efisiensi operasional, dan pada akhirnya meningkatkan profitabilitas. Penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang efektif memberikan panduan praktis bagi perusahaan dalam mengelola kewajibannya dengan lebih efisien dan memanfaatkan insentif pajak yang disediakan pemerintah (Nariswari et al., 2024).

Kantor Jasa Akuntan (KJA) XYZ, sebagai entitas yang berinteraksi langsung dengan klien terkait kepatuhan perpajakan, memiliki peran krusial dalam membantu klien mengimplementasikan perencanaan pajak, khususnya PPN, untuk mencapai efisiensi pajak. Penting untuk menganalisis bagaimana KJA XYZ melakukan koordinasi dengan klien terkait perencanaan pajak, proses rekapitulasi PPN Masukan dan PPN Keluaran, penentuan faktur pajak masukan yang dapat dikreditkan atau tidak, serta upaya untuk memastikan beban pajak tidak terlalu membebani laba klien. Penelitian terdahulu banyak membahas mengenai perencanaan pajak dan efisiensinya. (Yuyun et al., 2023) menganalisis penerapan perencanaan pajak guna meningkatkan efisiensi PPN pada PT Agrimara Cipta Nutrindo, menunjukkan bahwa perusahaan telah efisien dengan memaksimalkan pengkreditan pajak masukan, meskipun penundaan pengkreditan pajak masukan dapat meratakan PPN terutang. Senada, (Zulfiani et al., 2021) yang mengidentifikasi bahwa fluktuasi PPN terutang pada CV Arya

disebabkan oleh belum optimalnya pengkreditan pajak masukan dan menyarankan strategi perencanaan PPN yang tepat, seperti pembelian dari PKP.

Selain PPN, studi mengenai perencanaan pajak penghasilan juga relevan dalam konteks efisiensi pajak. (Saputra, 2020) meneliti penerapan perencanaan pajak dalam upaya penghematan beban Pajak Penghasilan Badan pada PT DCM, menyimpulkan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan dapat menghemat beban pajak terutang. Studi oleh (Adiman & Rizkina, 2020) pada PT Abdya Gasindo juga menunjukkan bahwa penerapan perencanaan pajak dapat mengefisienkan beban pajak terutang. Untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21), (Affan Mantu & Sholeh, 2020) menemukan bahwa penggunaan metode *Gross Up* dapat meningkatkan efisiensi beban pajak dibandingkan metode *Gross*, hasil yang serupa juga ditemukan oleh (Engkol et al., 2023) di PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Utara.

Kajian literatur juga memberikan gambaran komprehensif mengenai strategi perencanaan PPN di Indonesia, meliputi pemanfaatan insentif pajak dan pengoptimalan struktur transaksi sesuai regulasi. Selan itu, penelitian mengenai dampak perubahan tarif pajak, seperti oleh (Agustina & Hartono, 2022), menganalisis efek perubahan tarif Pajak Penghasilan Badan dan PPN terhadap variabel makroekonomi, menunjukkan bahwa kebijakan kenaikan tarif PPN memiliki dampak yang lebih kuat terhadap perekonomian. Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji perencanaan pajak, masih diperlukan studi yang lebih spesifik untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan area peningkatan dalam konteks layanan konsultan pajak.

Meskipun ada penelitian sebelumnya tentang perencanaan pajak PPN dan Pajak Penghasilan, belum ada studi yang mendalam tentang pelaksanaan perencanaan PPN di Kantor Jasa Akuntan (KJA). Penelitian-penelitian ini sering kali fokus pada perusahaan secara umum, bukan praktik spesifik di KJA. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perencanaan pajak atas PPN pada klien di KJA XYZ. Penelitian ini akan mengevaluasi efisiensi sistem rekapitulasi pengadaan dan penjualan, dan mengidentifikasi hambatan dalam pelaporan. Hasilnya diharapkan bermanfaat bagi KJA XYZ dan ilmu manajemen pajak.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Perencanaan pajak didefinisikan sebagai upaya pengaturan strategi bisnis dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak secara legal, tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Adiman & Rizkina, 2020; Saputra, 2020). Tujuan utama

perencanaan pajak adalah mencapai efisiensi pajak, yaitu kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban pajak serendah mungkin namun tetap sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak mencakup serangkaian langkah, mulai dari menganalisis peraturan pajak, mengevaluasi opsi-opsi perpajakan, hingga mengimplementasikan strategi yang paling efisien. Penelitian oleh (Yuyun et al., 2023) menunjukkan bahwa perusahaan dapat mencapai efisiensi PPN melalui perencanaan pajak, salah satunya dengan memaksimalkan pengkreditan pajak masukan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pengelolaannya

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. PPN menjadi salah satu kontributor terbesar penerimaan negara di Indonesia. Bagi perusahaan, pengelolaan PPN melibatkan perhitungan pajak masukan (*input tax*) yang dikumpulkan dari pembelian dan pajak keluaran (*output tax*) yang dipungut dari penjualan. Efisiensi PPN sangat bergantung pada optimalisasi pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Fluktuasi PPN terutang yang tidak merata sering kali disebabkan oleh belum optimalnya pengkreditan pajak masukan atau transaksi dengan non-PKP (Zulfiani et al., 2021). Oleh karena itu, strategi perencanaan PPN seperti pengkreditan pajak masukan yang tepat waktu, kompensasi PPN, penundaan penerbitan faktur pajak, dan pemilihan pemasok PKP menjadi krusial untuk mencapai efisiensi pajak (Nariswari et al., 2024).

Efisiensi Pajak (*Tax Efficiency*)

Efisiensi pajak merupakan kondisi di mana perusahaan mampu mengelola kewajiban pajaknya dengan cara yang paling efektif, menghasilkan beban pajak serendah mungkin tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap peraturan. Konsep efisiensi ini tidak hanya berarti meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan, tetapi juga mengoptimalkan aliran kas perusahaan dan mendukung pertumbuhan bisnis. Penelitian telah menunjukkan bahwa berbagai strategi perencanaan pajak, baik untuk PPN maupun PPh Badan dan PPh 21, berkontribusi signifikan terhadap efisiensi pajak. Misalnya, penggunaan metode *Gross Up* untuk PPh 21 terbukti lebih efisien dibandingkan metode *Gross* (Affan Mantu & Sholeh, 2020; Engkol et al., 2023). Efisiensi pajak juga membantu perusahaan mengalokasikan sumber daya secara lebih baik untuk investasi dan ekspansi.

Peran Kantor Jasa Akuntan (KJA) dalam Perencanaan Pajak

Kantor Jasa Akuntan (KJA) memiliki peran strategis sebagai konsultan yang membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus mengoptimalkan beban pajaknya. KJA memberikan layanan konsultasi, perhitungan, dan pelaporan pajak, termasuk

dalam hal perencanaan PPN. Peran KJA menjadi krusial dalam memastikan klien dapat memanfaatkan celah legal dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi PPN terutang melalui strategi pengkreditan pajak masukan dan manajemen faktur pajak yang cermat. Komunikasi yang efektif antara KJA dan klien, serta pemanfaatan sistem yang efisien untuk rekapitulasi dan pemantauan PPN, menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai efisiensi pajak bagi klien.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Data primer akan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait di KJA XYZ yaitu staf yang bertanggung jawab langsung terhadap perencanaan dan pelaporan PPN klien. Data sekunder akan dikumpulkan dari dokumen internal KJA XYZ dan literatur terkait. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kegiatan perencanaan pajak atas PPN yang dilakukan oleh Kantor Jasa Akuntan (KJA) XYZ. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus pada satu entitas spesifik (KJA XYZ), teknik *purposive sampling* akan diterapkan. Sampel penelitian ini adalah KJA XYZ. Dalam konteks wawancara, informan kunci akan dipilih dari staf KJA XYZ yang memiliki pengetahuan dan pengalaman relevan dengan perencanaan dan pelaporan PPN. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data akan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (verifikasi).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan keterlibatan penulis sebagai staf magang junior pada divisi perpajakan, penulis turut serta mengamati proses penyusunan dan pelaporan perpajakan klien yang dilakukan KJA XYZ. Proses penyusunan dan pelaporan diawali dengan pengumpulan rekapitulasi pengadaan dan penjualan, kemudian rekapitulasi faktur pajak masukan dan pajak keluaran. Kemudian data tersebut dimasukkan pada kertas kerja di Microsoft Excel, lalu dari data dilakukan pelaporan pada laman *CoreTax* dan dilakukan pengolahan laporan keuangan fiskal untuk dilaporkan pada E-SPT PPh Wajib Pajak Badan. Berikut ditampilkan Laporan Keuangan Fiskal elemen Laba Rugi salah satu klien di KJA XYZ.

CV. XXX	
LAPORAN LABA RUGI	
Per 31 Desember 2024	
(Dinyatakan Dalam Rupiah)	
KETERANGAN	LR KOMERSIAL 2024
PENDAPATAN OPERASIONAL	
Pendapatan Operasional	
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	4.632.690.498
HARGA POKOK PENJUALAN	
JUMLAH HPP OPERASIONAL XXX	1.696.880.400
LABA (RUGI) KOTOR	2.935.810.098
BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI	
TOTAL BIAYA UMUM, ADMINISTRASI DAN PROM	1.052.156.846
LABA (RUGI) OPERASIONAL	1.883.653.252
PENDAPATAN NON OPERASIONAL	
TOTAL PENDAPATAN LAIN	646.530
BIAYA NON OPERASIONAL	
TOTAL BIAYA LAIN	485.075.458
LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM PAJAK	1.399.224.324
Pajak Penghasilan	180.259.640
LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK	1.218.964.684

Keterangan: Laporan Laba/Rugi

Sumber: KJA XYZ (2024)

Gambar 1. Laporan Laba/Rugi Klien KJA XYZ

Berdasarkan Laporan Laba/Rugi salah satu klien KJA XYZ per 31 Desember 2024, perusahaan mencatatkan pendapatan sebesar Rp4.632.690.498. Setelah dikurangi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp1.696.880.400, diperoleh Laba (Rugi) Kotor sebesar Rp2.935.810.098. Beban Operasional tercatat sebesar Rp1.052.156.846, menghasilkan Laba (Rugi) Operasional sebesar Rp1.883.653.252. Dengan memperhitungkan Pendapatan (Beban Lain) sebesar Rp485.075.458, Laba Sebelum Pajak adalah Rp1.399.224.324. Pajak sebesar 50% × 22% dikenakan sejumlah Rp180.259.640, sehingga Laba Bersih Setelah Pajak yang diperoleh perusahaan adalah Rp1.218.964.684.

Sistem Excel Otomatis Rekap Pengadaan dan Penjualan

Proses penyusunan rekap pengadaan dan juga penjualan oleh klien dilakukan menggunakan Excel Otomatis yang dinilai memudahkan dalam proses mengolah data. Berikut adalah hasil wawancara dengan salah satu staf KJA XYZ mengenai penggunaan sistem Excel otomatis dalam rekapitulasi pengadaan dan penjualan klien:

“Sudah, karena kertas kerja Excel untuk rekap pengadaan dan penjualan mencakup informasi yang rinci mengenai barang yang dibeli dan dijual hingga dapat diketahui nilai utang dan piutang yang seharusnya.”

Dalam proses rekapitulasi pengadaan dan penjualan, KJA XYZ merekap faktur pada sistem Excel otomatis yang digunakan dinilai lumayan membantu dan cukup efisien dalam pengumpulan data awal, terutama jika transaksi banyak. Klien KJA XYZ dibantu dalam merekap data transaksi pembelian dan penjualan, termasuk pelaporan PPN masukan dan juga keluaran pada sistem *CoreTax*.

Standar Acuan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pajak untuk SPT PPh WP Badan

Hasil wawancara dengan salah satu staf KJA XYZ mengenai penggunaan standar acuan dalam penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Ada, tentunya yakni peraturan perundang-undangan dengan mengoptimalkan tax avoidance (upaya pengurangan pajak perusahaan yang legal di mata hukum)”

Dalam menyusun laporan keuangan untuk SPT PPh WP Badan, KJA XYZ mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia dan peraturan perpajakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ini dilakukan untuk memastikan semua sesuai dengan regulasi yang ada.

Penerapan Perencanaan Pajak PPN kepada Klien oleh KJA XYZ

Dalam proses penerapan perencanaan pajak untuk klien KJA XYZ tentu saja memiliki prosedur tersendiri untuk perencanaan. Disebutkan oleh staf KJA XYZ penerapan perencanaan pajak klien oleh KJA XYZ adalah sebagai berikut:

1. *“Menganalisis data dan informasi yang mencakup laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya, daftar aset hingga rencana bisnis serta memahami regulasi mengenai objek-objek pajaknya.*
2. *Memperhitungkan peluang dan risiko pajak.*
3. *Menyusun strategi berdasarkan peluang dan risiko yang sudah diidentifikasi dengan memilih bentuk usaha yang tepat, pemanfaatan insentif pajak, memilih metode depresiasi, berusaha mengoptimalkan biaya operasional pada biaya yang diizinkan untuk dibebankan pada laporan fiskal, perencanaan transfer pricing, optimalisasi kredit pajak serta memproyeksikan dampak dari perencanaan pajak tersebut.*
4. *Mengimplementasikan perencanaan tersebut serta menyusun dokumentasi administrasinya.*
5. *Melakukan pemantauan secara berkala dan melakukan evaluasi.”*

Berdasarkan jawaban dari narasumber, KJA XYZ menerapkan perencanaan pajak kepada klien dengan membantu penyusunan strategi berdasarkan peluang dan risiko. Mereka juga menjelaskan strategi efisiensi pajak PPN, seperti pemanfaatan intensif pajak serta

optimalisasi kredit pajak, dan melakukan pemantauan secara berkala untuk dilakukan evaluasi terhadap perencanaan pajak yang telah dilakukan.

Koordinasi KJA XYZ dengan Klien Terkait Perencanaan Pajak

Dalam pelaksanaan perencanaan pajak tentu saja KJA XYZ perlu untuk rutin berkomunikasi dengan klien yang dilaksanakan perencanaan pajak. Tentu saja hal ini diperlukan untuk penyusunan strategi untuk menilai peluang dan juga risiko perusahaan klien. Tujuannya adalah untuk dilakukan pemantauan sebagai bahan evaluasi untuk dilakukan tindakan strategis sesuai dengan keadaan perusahaan klien sebagai perencanaan pajak. Wawancara dengan narasumber mengenai koordinasi KJA XYZ dengan klien dijelaskan sebagai berikut:

“Kami melakukan koordinasi dengan mengadakan rapat mengenai strategi tax planning kemudian melakukan pemantauan dengan mengadakan kunjungan rutin. Melalui kunjungan rutin tersebut kami mencatat poin penting sebagai bahan evaluasi. Setelah evaluasi kami lakukan tindakan strategis sesuai dengan keadaan yang terjadi.”

Hal yang Perlu Ditingkatkan

Dalam pengerjaannya KJA XYZ tentu saja mengalami hambatan dalam prosesnya. Hambatan tidak hanya dari eksternal, tetapi juga dari internal seperti Sumber Daya Manusia. Seperti penjelasan narasumber ketika dilakukan wawancara, narasumber menjelaskan bahwa:

“Banyak staf kami yang perlu meningkatkan akademisnya dengan menempuh strata satu dan/atau menempuh sertifikasi konsultan pajak agar dapat memiliki wawasan yang mendalam sehingga dapat memberikan strategi perencanaan pajak yang baik dan optimal pada berbagai model perusahaan.”

Berdasarkan penuturan tersebut, KJA XYZ memiliki beberapa hambatan pada sumber daya manusia yang dimiliki atau staf yang dimiliki. Hal ini dapat disebabkan oleh beragam jenis perusahaan klien yang dikelola untuk pelaporan yang membutuhkan pengalaman yang mumpuni untuk setiap jenis perusahaan. Serta pengalaman perpajakan yang harus dimiliki untuk mengetahui dan mumpuni untuk perubahan-perubahan dalam peraturan perpajakan.

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perencanaan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) klien di KJA XYZ, dengan hipotesis bahwa penerapan perencanaan pajak PPN secara signifikan dan positif berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi pajak bagi klien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KJA XYZ telah mengimplementasikan berbagai strategi perencanaan PPN yang mendukung efisiensi pajak klien, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan.

KJA XYZ membantu klien dalam perencanaan PPN untuk mengurangi beban pajak secara legal. Mereka menggunakan strategi rekapitulasi data pembelian, penjualan, dan stok barang dengan sistem Excel otomatis untuk efisiensi, terutama pada transaksi besar. Optimalisasi pengkreditan pajak masukan merupakan kunci efisiensi PPN, dengan penelitian mendalam tentang faktor pajak yang dapat dikreditkan. KJA XYZ juga mengedukasi klien tentang pencatatan yang baik dan perubahan peraturan pajak

Perencanaan PPN yang efisien membantu klien mengalokasikan sumber daya untuk investasi dan ekspansi. Penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak KJA XYZ berkontribusi signifikan terhadap efisiensi pajak. Namun, hambatan dan area peningkatan yang ada menunjukkan perlunya perbaikan koordinasi untuk hasil yang lebih baik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KJA XYZ telah menerapkan berbagai strategi perencanaan PPN untuk membantu efisiensi pajak klien, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan. KJA XYZ membantu klien dalam perencanaan PPN dengan merekap data pembelian, penjualan, dan stok barang menggunakan sistem Excel otomatis yang efisien untuk transaksi volume tinggi, optimalisasi pengkreditan PPN Masukan, serta edukasi dan koordinasi intensif dengan klien. Penerapan strategi ini terbukti membantu klien dalam mengurangi beban pajak secara legal dan meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak, Namun, terdapat hambatan seperti sumber daya manusia yang masih perlu untuk peningkatan wawasan.

KJA XYZ disarankan untuk mendukung dan memfasilitasi staf untuk menempuh pendidikan lanjutan guna meningkatkan kualitas layanan perpajakan untuk menghadapi perubahan peraturan perpajakan. Penting untuk dilakukan evaluasi secara berkala terkait strategi perencanaan pajak yang telah diterapkan, untuk identifikasi area yang diperlukan untuk perbaikan dan penyesuaian dengan perubahan regulasi perpajakan.

DAFTAR REFERENSI

- Adiman, S., & Rizkina, M. (2020). ANALISIS TAX PLANNING UNTUK EFISIENSI PAJAK PENGHASILAN BADAN (STUDI PADA PT ABDYA GASINDO). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 53–68. <https://doi.org/10.29103/jak.v8i1.2328>
- Affan Mantu, M., & Sholeh, A. I. (2020). ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PPH 21 SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI BEBAN PAJAK STUDI KASUS PADA PERSEK MJH. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 2(1), 1–11. <http://ojs.stiami.ac.id>
- Agustina, N. Z., & Hartono, D. (2022). DAMPAK PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI INDONESIA.

- EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 6(4), 456–475.
<https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i4.5359>
- Engkol, K. M., Runtu, T., & Budiarmo, N. S. (2023). ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBAGAI UPAYA EFISIENSI PAJAK DI PT JASA RAHARJA CABANG SULAWESI UTARA. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 6(2), 1645–1652.
- Nariswari, A., Ardelia, S. S., Wahono, P., & Pahala, I. (2024). MANAJEMEN PERPAJAKAN: ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI INDONESIA (KAJIAN LITERATUR). *Jurnal EMT KITA*, 8, 854–863.
<https://doi.org/10.35870/emt.v8i3.2607>
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus* (Ema Sri Suharsi & Gofur Sartika P. G., Eds.; 11th ed.). Salemba Empat.
- Saputra, A. (2020). ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING) DALAM UPAYA PENGHEMATAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT DCM TAHUN 2017. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 1(2), 102–111.
<http://ojs.stiami.ac.id>
- Yuyun, Agustin, B. H., & Srikalimah. (2023). EVALUASI TAX PLANNING GUNA MENINGKATKAN EFISIENSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (STUDI KASUS PADA PT AGRIMARA CIPTA NUTRINDO). *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, 1(2), 74–85.
- Zulfiani, A., Arief, M., & Rambe, R. F. (2021). ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHUTANG PADA CV ARYA. *Jurnal Akuntansi Audit Dan Perpajakan Indonesia (JAAPI)*, 2(2), 194–203.